BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Lampung Timur dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur dalam wilayah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
5. Integrasi adalah penyesuaian berbagai kawasan dalam suatu wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Lampung Timur adalah:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pariwisata yaitu Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Melinting dan Kecamatan Mataram Baru;
b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Industri Menengah dan Kecil yaitu Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Waway Karya;
c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pertanian dan Permukiman yaitu Kecamatan Jabung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan

Mataram Baru, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Pasir Sakti;

d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Perdagangan yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribawono dan Kecamatan Purbolinggo;
e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agrowisata yaitu Kecamatan Pekalongan Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Purbolinggo;
f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pertambangan yaitu Kecamatan Margatiga, Kecamatan Pasir Sakti, dan Kecamatan Gunung Pelindung.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Lampung Timur adalah:

1. mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antar sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 06 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		